



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Merdeka No. 185 Pangandaran Telp/Fax (0265) 631185 Kode Pos 46396

Email : [dukcapilpnd@yahoo.com](mailto:dukcapilpnd@yahoo.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NOMOR : 050/Kpts. 17 -DUKCAPIL/2018

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018-2021**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Rtepublik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018-2021.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2021 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2021;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2021 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

DITETAPKAN DI : PANGANDARAN  
PADA TANGGAL : 15 AGUSTUS 2018

A.n BUPATI PANGANDARAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PANGANDARAN,



Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kab.Pangandaran;  
2. Kepala Bappeda Kab. Pangandaran.

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018-2021**

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Visi : KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA  
Misi Ke-1 Kabupaten : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani  
Tujuan Ke-1 Kabupaten : Terwujudnya Reformasi Birokrasi  
Sasaran Ke-1 Kabupaten : Birokrasi yang bersih dan akuntabel  
Sasaran Ke-3 Kabupaten : Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target				PENJELASAN			Keterangan/Kriteria SUMBER DATA
				2018	2019	2020	2021	Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4					5	6	7	8
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	B	B	B	BB	Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Inspektorat	Penilaian hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	28	52	73	89	Masih kurangnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil}} \times 100$	Data Kependudukan Bersih (DKB)	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PANGANDARAN

  
 Drs. TANTAN ROESNANDAR